



PERBEKEL TARO
KECAMATAN TEGALLALANG
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA TARO
NOMOR 1 TAHUN 2021

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO,

Menimbang :

- a. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Kepala Desa Wajib Menyusun Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Taro Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 115);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 116);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 137);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 139 Tahun 2018 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 139);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 140);

22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 141);
23. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 142);
24. Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Taro Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 06)
25. Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2021 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 08)
26. Peraturan Desa Taro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun 2020 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TARO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TARO TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Gianyar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar
3. Bupati adalah Bupati Gianyar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan Dalam Kabupaten Gianyar
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak Asal-Usul, dan /Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 5.426.684.768,79,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.732.759.722,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.396.790.700,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 1.594.674.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 169.108.550,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	Rp. 547.206.500,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 5.440.540.022,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 13.855.253,21,- =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 216.452.121,21,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 200.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 16.452.121,21,-</u>
SILPA/SILPA Tahun Berjalan	Rp. 2.596.868,- =====

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di Taro

Pada Tanggal, 8 Januari 2021

SEKRETARIS DESA TARO



I MADE RUPA

Ditetapkan di Desa Taro

Pada tanggal, 8 Januari 2021

PJ PERBEKEL TARO



I WAYAN WARKA



KABUPATEN GIANYAR
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 144/01 Tahun 2021
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020 DESA TARO
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO,

- Menimbang : a. Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu adanya Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 115);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 116);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 137);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 139 Tahun 2018 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa se-

- Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 139);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 140);
 22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 141);
 23. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 142);
 27. Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Taro Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 06)
 28. Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2021 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 08)
 29. Peraturan Desa Taro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun 2020 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taro Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 6 Januari 2020 Tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Taro Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 8 Januari 2020

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati rancangan Peraturan Desa Taro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020 Menjadi Peraturan Desa Taro Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : di Taro

Pada Tanggal : 08 Januari 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA TARO

I MADE MISI, S.Sos



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA TARO
KECAMATAN TEGALALLANG
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		88.931.861,79	77.221.000,00	11.710.861,79
Pendapatan Transfer		5.424.374.600,00	5.337.752.600,00	86.622.000,00
Dana Desa		1.849.007.000,00	1.849.007.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		739.406.600,00	652.784.600,00	86.622.000,00
Alokasi Dana Desa		1.267.125.000,00	1.267.125.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		418.836.000,00	418.836.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	11.711.168,79	11.711.168,79
JUMLAH PENDAPATAN		5.513.306.461,79	5.426.684.768,79	86.621.693,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.733.139.927,00	1.732.759.772,00	380.155,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.396.930.700,00	1.396.790.700,00	140.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		1.594.674.500,00	1.594.674.500,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		171.184.956,00	169.108.550,00	2.076.406,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		547.206.500,00	547.206.500,00	0,00
JUMLAH BELANJA		5.443.136.583,00	5.440.540.022,00	2.596.561,00
SURPLUS / (DEFISIT)		70.169.878,79	(13.855.253,21)	84.025.132,00
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		216.452.121,21	216.452.121,21	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		16.452.121,21	16.452.121,21	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		86.622.000,00	2.596.868,00	84.025.132,00

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Taro, 30 Desember 2020
Perbekel Desa Taro

I Wayan Warka

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TARO
TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.931.861,79	77.221.000,00	11.710.861,79
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	88.931.861,79	77.221.000,00	11.710.861,79
4.2.	Pendapatan Transfer	5.424.374.600,00	5.337.752.600,00	86.622.000,00
4.2.1.	Dana Desa	1.849.007.000,00	1.849.007.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	739.406.600,00	652.784.600,00	86.622.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.267.125.000,00	1.267.125.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	418.836.000,00	418.836.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	11.711.168,79	(11.711.168,79)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	11.711.168,79	(11.711.168,79)
	JUMLAH PENDAPATAN	5.513.306.461,79	5.426.684.768,79	86.621.693,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	1.415.900.640,00	1.415.900.640,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.100.640,00	48.100.640,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00
5.1.5.	Belanja Penghasilan Tetap Staf Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.1.6.	Bekanja Insentif	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.424.643,00	2.477.828.082,00	2.596.561,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	480.212.082,79	479.115.522,00	1.096.560,79
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	282.607.000,00	281.107.000,00	1.500.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	19.318.000,00	19.318.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	84.830.560,00	84.830.560,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	9.193.000,00	9.193.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	129.521.000,21	129.521.000,00	0,21
5.2.8.	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada D	1.431.373.000,00	1.431.373.000,00	0,00
5.2.9.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	999.604.800,00	999.604.800,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	123.400.000,00	123.400.000,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	459.700.000,00	459.700.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.152.500,00	8.152.500,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	399.539.800,00	399.539.800,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	8.812.500,00	8.812.500,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	547.206.500,00	547.206.500,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	547.206.500,00	547.206.500,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	5.443.136.583,00	5.440.540.022,00	2.596.561,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	70.169.878,79	(13.855.253,21)	84.025.132,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	216.452.121,21	216.452.121,21	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	216.452.121,21	216.452.121,21	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	16.452.121,21	16.452.121,21	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	86.622.000,00	2.596.868,00	84.025.132,00

Taro, 30 Desember 2020

Perbekel Desa Taro



I Wayan Warka